



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**NOMOR : 188 / 08.02 / KSB / 404.011 / 2020
NOMOR : 181 / 027 / 011 / 2020**

**TENTANG
KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH**

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (13-08-2020), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. BUDI SULISTYONO** : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MARYOTO BIROWO** : Bupati Tulungagung, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Timur Nomor 37 Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pembangunan Antar Daerah dengan Ketentuan sebagai berikut :

Paraf	Pihak Kesatu	/
	Pihak Kedua	8

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

- (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
- (2) Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
- (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar daerah dan mewujudkan efisiensi, efektivitas serta sinergi dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat;
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah guna menunjang pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Kesehatan;
- c. Penanggulangan Bencana;
- d. Pengembangan pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- e. Pengembangan industri dan perdagangan;
- f. Pengembangan koperasi dan usaha mikro;
- g. Bidang-bidang lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK.**

Paraf	Pihak Kesatu	✓
	Pihak Kedua	R

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai kontribusi, peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang akan memperpanjang Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 7
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** melalui perubahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

Paraf	Pihak Kesatu	/
	Pihak Kedua	8



- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

PIHAK KEDUA *p*



MARYOTO BIROWO

PIHAK KESATU



BUDI SULISTYONO

Paraf	Pihak Kesatu	/
	Pihak Kedua	<i>p</i>

- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

PIHAK KEDUA




MARYOTO BIROWO

PIHAK KESATU



BUDI SULISTYONO

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	